



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Harsono bin Usman Efendi (Alm); |
| 2. Tempat lahir | : | Tuban; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 45 Tahun/ 29 Oktober 1979; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Pomahan, RT 002/ RW 002, Desa Pucangan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban; |

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;
Terdakwa HARSONO bin USMAN EFENDI (ALM) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Tbn tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Tbn tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARSONO bin USMAN EFENDI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan korban

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa HARSONO bin USMAN EFENDI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Truk Nomor Polisi S 8664 R;
- 1 (Satu) Lembar STNK Nomor Polisi: S 8664 R atas nama IMAM AL BAIHAQI;

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIK MELALUI TERDAKWA

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Nomor Polisi: S 5759 G;

DIKEMBALIKAN KEPADA SUMARMI BINTI KARLAN (ALM)

- 1 (Satu) Buah Flashdisk warna merah berisi rekaman video terjadinya kecelakaan;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk diringankan hukumannya, dengan alasan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa HARSONO bin USMAN EFENDI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 Pukul 11.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024, di Jalan Desa Leran Wetan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia*", Perbuatan mana dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 Pukul 11.00 WIB, Terdakwa mengemudikan truk mitsubishi FE 104 dengan nomor polisi S 8664 R bermuatan batu putih dari arah timur yakni lokasi tambang batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih gunung di Desa Leren Wetan, Kecamatan Palang, menuju ke barat Desa Pucangan, Kecamatan Palang, dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam tanpa menggunakan sabuk pengaman bersama dengan saksi NUR MAHMUDI ISMA'I yang tidur dibangku depan sebelah kiri Terdakwa, kemudian pada saat melewati jalan lurus beraspal Desa Leren Wetan, Kecamatan Palang, situasi cuaca cerah siang hari, arus lalu lintas sepi diarea pemukiman penduduk pada pukul 11.45 WIB, Terdakwa mengantuk namun Terdakwa tidak menghentikan kendaraannya untuk beristirahat tetapi Terdakwa tetap memaksakan diri untuk berkendara hingga kendaraan yang dikemudikan Terdakwa melaju ke utara masuk ke jalur kanan arah timur ke barat dan menabrak sepeda motor Honda Supra nomor polisi S 5759 G yang dikendarai oleh Korban SUWONO, selanjutnya Terdakwa hilang kendali hingga menabrak pagar, sedangkan Korban SUWONO terlindas dan meninggal dunia tidak lama setelah kejadian, selanjutnya korban SUWONO dibawa menuju Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Koesma Kabupaten Tuban untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bawa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Korban SUWONO meninggal dunia sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum, Nomor: 357/2651/414.102.01/2024 Tanggal 10 Oktober 2024, telah dilakukan pemeriksaan luar kepada SUWONO pada tanggal 14 September 2024 Pukul 13.00 WIB dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki usia antara 50 (lima puluh) tahun sampai 60 (enam puluh) tahun, Panjang badan 167 (seratus enam puluh tujuh) sentimeter, berat badan 65 (enam puluh lima) kilogram, warna kulit sawo matang, status gizi baik.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Luka memar pada dada, perut;
 - b. Luka lecet pada dahi, punggung, pinggul, lengan bawah kanan, siku tangan kiri, tungkai atas kanan, tungkai bawah kiri, lutut kaki kanan, lutut kaki kiri, tungkai bawah kiri;
 - c. Luka robek pada kepala, telapak kaki kiri;
 - d. Patah tulang tertutup pada tulang rusuk belakang kanan, tulang punggung kanan dari atas sampai bawah, tulang punggung tengah sampai tulang pinggul.Luka tersebut diatas (a,b,c) akibat kekerasan benda tumpul;
3. Sebab matinya mayat tidak dapat ditetukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun pendarahan didalam tubuh (internal) dapat menyebabkan kematian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUMARNI binti KARLAN (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa dihadapan penyidik dan semua keterangan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, semenda ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk menerangkan tentang kejadian kecelakaan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2024 pukul 11:45 WIB di Jalan Desa Leran Wetan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, yaitu antara kendaraan berupa sepeda motor merk Honda Supra dengan Nomor Polisi: S 5759 G yang dikemudikan SUWONO dengan kendaraan berupa Truk dengan Nomor Polisi: S 8664 R yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan istri SUWONO yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut;
- Bahwa Saksi sedang berada di Pasar Palang saat terjadinya kejadian dan tidak melihat langsung peristiwa kecelakaan tersebut melainkan hanya diberitahu oleh tetangga Saksi bahwa SUWONO (suami Saksi) mengalami kecelakaan lalulintas;
- Bahwa setelah mendengar kabar telah terjadi kecelakaan yang menimpa suaminya, Saksi kemudian pulang ke rumah dan mendengar orang-orang mengatakan bahwa SUWONO (suami Saksi) telah meninggal dunia dan dibawa ke Rumah Sakit, kemudian Saksi pingsan mendengar kabar tersebut;
- Bahwa setelah sadar, jenazah SUWONO (suami Saksi) telah berada di rumah, Saksi kemudian melihat jenazah SUWONO (suami Saksi) dan melihat sekilas luka pada bagian kepala jenazah;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, suami Saksi yang bernama SUWONO sebagai pengendara sepeda motor merk Honda Supra dengan Nomor Polisi: S 5759 G telah meninggal dunia;
- Bahwa pihak Terdakwa selaku pengemudi kendaraan Truk dengan Nomor Polisi: S 8664 R telah datang meminta maaf kepada Saksi selaku pihak keluarga korban, namun Saksi tidak menerima bantuan dan santunan apapun dari pihak Terdakwa;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **JUMALI bin Alm KARTUN** dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi telah diperiksa dihadapan penyidik dan semua keterangan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;
- Bawa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, semenda ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bawa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk menerangkan tentang kejadian kecelakaan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2024 pukul 11:45 WIB di Jalan Desa Leran Wetan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, yaitu antara kendaraan sepeda motor merk Honda Supra dengan Nomor Polisi: S 5759 G yang dikendarai SUWONO dengan kendaraan berupa Truk dengan Nomor Polisi: S 8664 R yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bawa Saksi tidak melihat peristiwa kecelakaan tersebut namun melihat kondisi tempat kejadian kecelakaan sesaat setelah terjadinya peristiwa kecelakaan karena Saksi sedang berkendara dari arah timur ke arah barat

dan melihat Truk dengan Nomor Polisi: S 8664 R berhenti ditengah badan jalan (menghalangi jalan) dengan posisi Truk menghadap ke utara dan menabrak pagar tembok di utara jalan;

- Bawa Saksi juga melihat kendaraan berupa sepeda motor dengan Nomor Polisi S 5759 G dan pengemudinya yaitu SUWONO (korban) tergeletak di tepi jalan namun Saksi tidak berani mendekat untuk menolong karena tidak tega dan takut;
- Bawa kondisi jalan saat kejadian tersebut cerah, tanpa halangan dan lurus, dengan kondisi Truk berisi muatan batu;
- Bawa Saksi mengetahui pengendara Truk dengan Nomor Polisi: S 8664 R bernama HARSONO (Terdakwa) setelah diberitahu oleh Penyidik Kepolisian;
- Bawa kondisi SUWONO (korban) saat tergeletak mengalami luka pada bagian kaki, tangan dan kepala yang kemudian dibawa ke Rumah Sakit Tuban dan dinyatakan meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **NUR MAHMUDI ISMA'I bin BAMBANG KASRONI** dibawah

sumbah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi telah diperiksa dihadapan penyidik dan semua keterangan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;
- Bawa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan semenda dengan Terdakwa namun memiliki hubungan pekerjaan karena Saksi merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruh/kuli bongkar muat pada Truk yang dikendarai Terdakwa dan sudah bekerja selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk menerangkan tentang peristiwa kecelakaan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2024 siang hari sebelum sholat dzuhur di Jalan Desa Leran Wetan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, yaitu antara kendaraan sepeda motor merk Honda Supra dengan Nomor Polisi: S 5759 G dengan kendaraan Truk yang dikendarai Terdakwa bersama Saksi dengan Nomor Polisi: S 8664 R;

- Bahwa saat peristiwa terjadi, Saksi sedang tidur di dalam Truk yang dikemudikan oleh Terdakwa karena kelelahan setelah memuat batu putih kedalam Truk bersama Terdakwa yang akan diantarkan dari lokasi tambang di gunung Desa Leran Wetan, Kecamatan palang, Kabupaten Tuban menuju ke Desa Pucangan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kecelakaan yang terjadi ketika terdengar suara hantaman pada mobil truk yang dikendarai Terdakwa bersama Saksi yang kemudian Terdakwa berusaha untuk memutar kemudi ke arah kiri lalu ke kanan sehingga Truk yang dikendarai menabrak tembok

pagar yang ada disebelah kanan jalan dari arah timur ke barat;

- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi, Saksi turun dari Truk sedangkan Terdakwa kaget dan tidak langsung turun dari truk, setelah beberapa lama barulah Terdakwa turun dari Truk ke jalan dan kemudian Terdakwa pulang untuk melapor kepada bos lalu kemudian kembali ke lokasi kejadian;

- Bahwa saat turun dari mobil, Saksi melihat sepeda motor merk Honda Supra dengan Nomor Polisi: S 5759 G beserta pengendaranya (SUWONO) tergeletak di tepi jalan sebelah kiri dari arah timur ke barat;

- Bahwa Terdakwa HARSONO saat mengemudikan Truk dengan Nomor Polisi: S 8664 R dalam kondisi sehat dan tidak mabuk, Saksi mengetahuinya karena sejak awal Saksi selalu bersama Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki SIM atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil **Visum Et Repertum** atas nama **SUWONO** yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. R. Koesma Tuban dengan Nomor 357/ 2651/ 414.102.01/2024, tanggal 10 Oktober 2024, dengan kesimpulan:

1. Jenazah laki-laki usia antara 50 (lima puluh) tahun sampai 60 (enam puluh) tahun, panjang badan 167 cm (seratus enam puluh tujuh sentimeter),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat badan 65 kg (enam puluh lima kilogram), warna kulit sawo matang, status gizi baik;

2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:

- a. Luka memar pada dada, perut;
- b. Luka lecet pada dahi, punggung, pinggul, lengan bawah kanan, siku tangan kiri, tungkai atas kanan, tungkai bawah kiri, lutut kaki kanan, lutut kaki kiri, tungkai bawah kiri;
- c. Luka robek pada kepala, telapak kaki kiri;
- d. Patah tulang tertutup pada tulang rusuk belakang kanan, tulang punggung kanan dari atas sampai bawah, tulang punggung tengah sampai tulang pinggul;

Luka tersebut diatas (a,b,c) akibat kekerasan benda tumpul.

3. Sebab matinya mayat tidak dapat ditetukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun pendarahan didalam tubuh (internal) dapat menyebabkan kematian;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi peristiwa kecelakaan lalulintas pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 11:45 WIB di Jalan Desa Leran Wetan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban antara Terdakwa yang mengemudikan Truk Nomor Polisi: S 8664 R dengan sebuah sepeda motor merk Honda Supra Nomor Polisi: S 5759 G yang dikendarai oleh korban SUWONO;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi karena Terdakwa mengantuk namun tidak berhenti untuk istirahat;
- Bahwa Terdakwa mengendarai Truk dengan Nomor Polisi: S 8664 R pada kecepatan 30-40 km/jam (tiga puluh sampai empat puluh kilometer per-jam);
- Bahwa kondisi cuaca pada saat peristiwa dalam keadaan cerah dan jalanan lurus tanpa ada penghalang, dan saat itu Terdakwa ditemani oleh Saksi NUR MAHMUDI ISMA'I yang tidur di samping Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang dalam kondisi mengantuk tanpa sadar berpindah jalur ke arah kanan yang merupakan arus berlawanan dengan arah dan kemudian menabrak sebuah sepeda motor merk Honda Supra Nomor Polisi: S 5759 G yang dikendarai oleh SUWONO (korban), kemudian menabrak pagar karena hilang kendali;
- Bahwa SUWONO (korban) terlindas Truk yang Terdakwa gunakan, kemudian SUWONO dibawa ke Rumah Sakit Tuban dan dinyatakan meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat peristiwa kecelakaan terjadi, kondisi Terdakwa mengantuk karena kelelahan setelah membantu Saksi NUR MAHMUDI ISMA'I mengangkut batu ke dalam Truk;
- Bahwa pemilik Truk yang Terdakwa kemudikan adalah orang yang bernama KARTONO;
- Bahwa Truk yang dikemudikan Terdakwa adalah Truk Mitsubishi tipe FE104 dan dalam kondisi baik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM dan telah bekerja sebagai Supir Truk selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa dan pemilik kendaraan Truk sudah 4 (empat) sampai 5 (lima) kali berusaha bertemu dengan pihak keluarga SUWONO (korban) untuk bersilaturahmi dan meminta maaf, namun pihak keluarga SUWONO (korban) belum bisa menerima kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang santunan atau apapun kepada keluarga korban dan tidak ada kesepakatan damai antara pihak Terdakwa dan keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya ke persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit kendaraan Truk Nomor Polisi: S 8664 R;
- 2) 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Truk Nomor Polisi: S 8664 R atas nama Imam Al Baihaqi;
- 3) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Supra Nomor Polisi: S 5759 G;
- 4) 1 (satu) buah *flashdisk* warna merah berisi rekaman video terjadinya kecelakaan antara kendaraan Truk Nomor Polisi: S 8664 R dengan kendaraan Sepeda Motor merk Honda Supra Nomor Polisi: S 5759 G;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa kecelakaan lalulintas pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 11:45 WIB di Jalan Desa Leran Wetan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban antara Terdakwa HARSONO bin USMAN EFENDI (Alm) yang mengemudikan Truk Nomor Polisi: S 8664 R dengan sebuah sepeda motor merk Honda Supra Nomor Polisi: S 5759 G yang dikendarai oleh SUWONO (korban);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi karena Terdakwa mengantuk namun tidak berhenti untuk beristirahat sehingga Truk dengan Nomor Polisi: S 8664



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R yang dikendarai oleh Terdakwa tanpa disadari berpindah jalur dan kemudian menabrak SUWONO (korban) yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Nomor Polisi: S 5759 G dan menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas;

- Bawa kondisi cuaca pada saat peristiwa dalam keadaan cerah dan jalanan lurus tanpa ada penghalang, dan saat itu Terdakwa ditemani oleh Saksi NUR MAHMUDI ISMA'I yang saat itu tidur di samping Terdakwa;
- Bawa SUWONO (korban) terlindas Truk yang Terdakwa gunakan, kemudian SUWONO dibawa ke Rumah Sakit Tuban dan dinyatakan meninggal dunia;
- Bawa Truk yang dikemudikan Terdakwa adalah Truk Mitsubishi tipe FE104 dan dalam kondisi baik dan layak jalan;
- Bawa pemilik Truk yang Terdakwa kemudikan adalah orang yang bernama KARTONO;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki SIM dan telah bekerja sebagai Supir Truk selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bawa pihak keluarga Terdakwa dan pemilik Truk telah berusaha untuk bertemu dengan keluarga SUWONO (korban) untuk meminta maaf namun pihak keluarga korban belum bisa menerima kejadian tersebut;
- Bawa tidak ada kesepakatan damai antara Terdakwa dengan pihak keluarga SUWONO (korban), dan Terdakwa tidak memberikan santunan ataupun hal lain kepada keluarga korban;
- Bahwasan Terdakwa menyesal atas peristiwa yang terjadi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelaliamnya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Dengan korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang bahwa frasa "barang siapa" atau "setiap orang" merupakan bagian dari unsur "orang perseorangan" sebagai subjek hukum pidana (*normadressaat*), sehingga cukup dengan menyatakan bahwa identitas Terdakwa yang diperiksa sama dengan apa yang tertera dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan dan tidak perlu membuktikan apakah terdakwa mampu bertanggung jawab atau tidak;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **HARSONO bin USMAN EFENDI (Alm)** dan setelah diperiksa identitas Terdakwa ternyata sesuai dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan tidak dibantah oleh Terdakwa dan Saksi-saksi sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelaliamnya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”

Menimbang bahwa frasa “mengemudikan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya), sedangkan “kendaraan bermotor” dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diartikan sebagai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

Menimbang bahwa kelalaian/ kealpaan/ *culpa* merupakan salah satu bentuk kesalahan (*schuld*) yang timbul karena pelaku tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan oleh undang-undang, atau dapat juga diartikan sebagai suatu perbuatan oleh pelaku yang tidak memperkirakan akibat yang mungkin timbul atas perbuatannya tersebut dikarenakan kurangnya kehati-hatian dalam pelaksanaannya yang dapat berupa kekurangan pertimbangan, kekurangan pengetahuan, dan/atau kekurangan kebijaksanaan dalam bertindak.

Menimbang bahwa mengutip pandangan Van Hammel, unsur kealpaan atau *culpa* terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu:

1. Tidak menduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;
2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum;

Majelis memaknai arti kata “diharuskan oleh hukum” dapat diartikan sebagai hukum yang tertulis maupun yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 poin 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, frasa “Kecelakaan Lalu Lintas” diartikan sebagai suatu peristiwa di Jalan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengemudikan sebuah Truk Mitsubishi tipe FE104 Nomor Polisi: S 8664 R dalam keadaan mengantuk namun tidak berhenti untuk beristirahat sehingga tanpa Terdakwa sadari Truk yang dikemudikannya berpindah jalur dan kemudian menabrak SUWONO (korban) yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Nomor Polisi: S 5759 G pada jalur sebelah dari arah berlawanan dan menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam mengemudikan Truk tersebut tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagaimana yang diharuskan/diwajibkan untuk dapat mengendarai kendaraan bermotor dijalan umum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pengertian dan fakta-fakta hukum diatas, Majelis berpandangan bahwa Terdakwa telah lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang dalam hal ini adalah sebuah Truk dengan Nomor Polisi: S 8664 R karena tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sehingga dianggap tidak memiliki kompetensi untuk mengemudi sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta kondisi dimana Terdakwa mengantuk namun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan tanpa berhenti untuk beristirahat terlebih dahulu sehingga membahayakan keselamatan Terdakwa maupun orang lain di sekitarnya, perbuatan mana telah diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa "*Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi*";

Menimbang bahwa akibat kelalaian yang dilakukan Terdakwa tersebut diatas telah menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan korban jiwa bernama SUWONO yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Nomor Polisi: S 5759 G yang kemudian dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaliannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "dengan korban meninggal dunia"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian Terdakwa menyebabkan korban SUWONO terlindas Truk yang Terdakwa gunakan, kemudian SUWONO dibawa ke Rumah Sakit Tuban dan dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* atas nama SUWONO yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. R. Koesma Tuban dengan Nomor 357/ 2651/ 414.102.01/2024, tanggal 10 Oktober 2024, dengan kesimpulan ditemukan:

1. Luka memar pada dada, dan perut;
2. Luka lecet pada dahi, punggung, pinggul, lengan bawah kanan, siku tangan kiri, tungkai atas kanan, tungkai bawah kiri, lutut kaki kanan, lutut kaki kiri, tungkai bawah kiri;
3. Luka robek pada kepala, telapak kaki kiri. Patah tulang tertutup pada tulang rusuk belakang kanan, tulang punggung kanan dari atas sampai bawah, tulang punggung tengah sampai tulang pinggul;

Luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul. Meski demikian sebab matinya mayat tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun pendarahan didalam tubuh (internal) dapat menyebabkan kematian;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai unsur "dengan korban meninggal dunia" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemberar sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 49 ayat (2) dan pasal 51 ayat (2) KUHP ataupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) KUHP maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman pidana penjara dan/atau pidana denda maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan dan rasa keadilan, Majelis Hakim berpendapat sudah tepat apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan Truk Nomor Polisi S 8664 R dan 1 (Satu) Lembar STNK Truk Nomor Polisi: S 8664 R atas nama IMAM AL BAIHAQI yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Nomor Polisi: S 5759 G yang telah disita dari Saksi SUMARMI binti KARLAN (Alm), maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi SUMARMI binti KARLAN (Alm);

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah Flashdisk warna merah berisi rekaman video terjadinya kecelakaan yang merupakan barang bukti rekaman kejadian tindak pidana dan tidak dibutuhkan lagi dalam perkara ini maupun perkara lainnya, maka akan ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan keduakan mendalam bagi keluarga korban (SUWONO);
- Terdakwa telah membahayakan pengguna jalan lain karena berkendara tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyesali kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Harsono bin Usman Efendi (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa **Harsono bin Usman Efendi (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Truk dengan Nomor Polisi: S 8664 R;
- 1 (satu) lembar STNK Truk Nomor Polisi: S 8664 R atas nama Imam Al Baihaqi;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi: S 5759 G;

Dikembalikan kepada Saksi **SUMARMI binti KARLAN (Alm)**:

- 1 (satu) buah Flashdisk warna merah berisi rekaman video terjadinya kecelakaan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Jum'at, tanggal 27 Desember 2024, oleh kami, Andi Aqsha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Evi Fitriawati, S.H., M.H. , Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Sutaman, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Hendi Budi Fidrianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Ttd.

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Andi Aqsha, S.H.

Ttd.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sutaman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)